



BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 44 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Staf Ahli Bupati Tapin, dipandang perlu untuk menetapkan uraian tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI TAPIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Tapin.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Tapin, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Staf Ahli terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 4

- (1) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan analisis dan kajian terhadap permasalahan yang terjadi di daerah sesuai bidang tugas untuk memberikan telaahan pada Bupati untuk kesempurnaan kebijakan dan keputusan Bupati;
 - b. melaksanakan konsultasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan SKPD di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugas;
 - c. melaksanakan tugas yang diberikan Bupati mengikuti/mendampingi rapat koordinasi, seminar, lokakarya, rapat teknis/evaluasi pembangunan daerah, dan acara sejenisnya sesuai bidang tugas;
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan Bupati untuk memimpin ekspose program kerja, evaluasi kegiatan, dan memberikan asistensi kegiatan pada SKPD sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. melaksanakan tugas yang diberikan Bupati untuk mendampingi/menerima tamu pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Uraian tugas masing-masing Staf Ahli adalah melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam lingkup urusan sebagaimana matrik terlampir.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Staf Ahli mempunyai fungsi:

- a. perumusan telaahan di bidang hukum dan politik;
- b. perumusan telaahan di bidang pemerintahan;
- c. perumusan telaahan di bidang pembangunan;
- d. perumusan telaahan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- e. perumusan telaahan di bidang ekonomi dan keuangan;

- f. perumusan telaahan mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah;
- g. mewakili Bupati pada kegiatan tertentu; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Segala pembiayaan atas operasional Staf Ahli dibebankan pada APBD Kabupaten Tapin pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah.

Pasal 7

Untuk keperluan tugas-tugas administratif, Staf Ahli dibantu oleh staf pelaksana administrasi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 15 Agustus 2008

BUPATI TAPIN,

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 15 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

CHAIRIL MUCHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2008 NOMOR 09

Lampiran : Peraturan Bupati Tapin
Nomor : 44 Tahun 2008
Tanggal : 15 Agustus 2008

MATRIK URUSAN YANG MENJADI LINGKUP TUGAS STAF AHLI

NO	URUSAN	STAF AHLI BIDANG				
		Hukum & Politik	Pemerintahan	Pembangunan	Kemasyarakatan & SDM	Ekonomi & Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN WAJIB					
1	Pemerintahan Umum					
2	Kesatuan Bangsa					
3	Politik Dalam Negeri					
4	Otonomi Daerah					
5	Pendidikan					
6	Kesehatan					
7	Pemberdayaan Masy & Desa					
8	Keluarga Berencana					
9	Keluarga Sejahtera					
10	Usaha Kecil dan Menengah					
11	Sosial					
12	Ketenagakerjaan					
13	Perumahan					
14	Penanaman Modal					
15	Ketahanan Pangan					
16	Perlindungan Anak					
17	Kepemudaan					


1	2	3	4	5	6	7
18	Olah Raga					
19	Pemberdayaan Perempuan					
20	Koperasi					
21	Kebudayaan					
22	Pertanian					
23	Perencanaan Pembangunan					
24	Pekerjaan Umum					
25	Perhubungan					
26	Komunikasi dan Informatika					
27	Lingkungan Hidup					
28	Penataan Ruang					
29	Kependudukan & Catatan sipil					
30	Statistik					
31	Perpustakaan					
32	Kearsipan					
33	Kepegawaian					
34	Administrasi Keuangan Daerah					
35	Aset Daerah					
36	Perangkat Daerah					
37	Persandian					
	URUSAN PILIHAN					
1	Perikanan					
2	Peternakan					
3	Pertanian					
4	Kehutanan					
5	Perkebunan					
6	Industri					

1	2	3	4	5	6	7
7	Perdagangan					
8	Kepariwisataan					
9	Ketransmigrasian					
10	Energi					
11	Sumber Daya Mineral					
	URUSAN TAMBAHAN /PENUNJANG					
1	Pengawasan					
2	DPRD					
3	Ketentraman & ketertiban Umum					
4	Perlindungan Masyarakat					
5	Pemerintahan Desa					
6	Kesejahteraan Rakyat					
7	Hubungan Masyarakat					
8	Kecamatan					
9	Kelurahan					
10	Kesekretariatan DPRD					
11	Kebersihan					
12	Umum					
13	Perlengkapan					
14	Hukum					
15	Perijinan					
	URUSAN KOORDINASI INSTANSI VERTIKAL/BUMN/ BUMD					
1	Kepolisian (Polres Tapin)					

1	2	3	4	5	6	7
2	Pertahanan (Kodim 1010 Rtu)					
3	Peradilan Umum (PN Rantau)					
4	Kejaksaan (Kejari Rantau)					
5	Agama (Kandepag Kab. Tapin)					
6	Peradilan Agama (PA Rantau)					
7	Rumah Tahanan (Rutan Rtu)					
8	Pemilu (KPU, Set. KPU, Panwaslu)					
9	Pertanahan (Kantor Pertanahan Kab. Tapin)					
10	Statistik (BPS)					
11	SAMSAT					
12	Pos (PT. Posindo)					
13	Perbankan (BPD & BRI)					
14	Perusahaan Daerah (Perusda Ruhui Rahayu)					
15	Telekomunikasi (PT.Telkom)					
16	Kelistrikan (PT.PLN)					
17	PDAM					

Keterangan :

 = Pengembalian tugas.

BUPATI TAPIN,

 IDIS NURDIN HALIDI